



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 33 TAHUN 2019

TENTANG

**BANTUAN RUMAH SWADAYA UNTUK Mendukung Program Peningkatan
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera dalam mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;

b. bahwa untuk mengoptimalkan bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN RUMAH SWADAYA UNTUK Mendukung Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

5. Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera selanjutnya disingkat P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
7. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya;
8. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni;
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
10. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;
11. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
12. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan;
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS;
17. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;

18. Lokasi BRS adalah lokasi penerima BRS per kelurahan yang ditetapkan oleh Wali kota;
19. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Satker atau PPK.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Baubau dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BRS untuk mendukung program P2WKSS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyaluran BRS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. bentuk BRS;
- b. jenis kegiatan BRS;
- c. persyaratan penerima BRS;
- d. penetapan lokasi dan calon penerima BRS;
- e. pencairan dan pemanfaatan BRS;
- f. pertanggungjawaban pelaksanaan BRS;
- g. Pendapingan pelaksanaan BRS; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

BENTUK BRS

Pasal 4

Bentuk BRS berupa:

- a. uang; dan
- b. barang.

Pasal 5

- (1) BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BRS untuk digunakan sebagai bantuan upah kerja dalam rangka kegiatan Peningkatan Kualitas
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per rumah penerima bantuan.

Pasal 6

- (1) BRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bahan bangunan termasuk asesoris penunjang rumah rumah;

- (2) Pengadaan BRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) melalui kontrak/perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan dengan toko/penyedia bahan bangunan.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 7

Jenis kegiatan BRS adalah peningkatan kualitas (PK) berupa rehabilitasi rumah ringan termasuk penataan dan pembenahan bagian rumah serta sanitasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan rusak ringan.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang.
- (5) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 9

Besaran nilai kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukkan untuk menangani kerusakan ringan komponen rumah dengan nilai besaran bantuan sebesar Rp. 6.500.000,- /unit rumah termasuk PPn/PPh

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BPS

Pasal 10

Penerima BRS meliputi perseorangan penerima BRS.

Pasal 11

- (1) Perseorangan penerima BRS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;

- c. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - d. ditetapkan oleh program P2WKSS sebagai rumah sasaran yang perlu penanganan peningkatan kualitas;
 - e. bersedia membentuk kelompok; dan
 - f. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 12

Dalam hal perseorangan penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan PK; dan
- c. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.

BAB V

PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BRS

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi BRS

Pasal 13

Lokasi BRS ditetapkan sesuai dengan Lokasi Program P2WKSS.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 14

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Wali kota berdasarkan hasil seleksi Calon Penerima Bantuan (CPB) oleh OPD. Proses seleksi CPB berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan. Proses penetapan penerima BRS dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :

- a. CPB yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
- b. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL.
- c. OPD melakukan verifikasi poposal dan mengesahkan proposal sesuai format VIII-1 untuk disampaikan kepada Wali kota dengan surat permohonan sesuai format VIII-2.

- d. Proposal disampaikan kepada Wali kota untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya sesuai format VIII-3.

BAB VI

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BRS

Pasal 15

Proses pencairan anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada penerima bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
- (2) Pemanfaatan uang untuk bahan bangunan dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan.
- (3) Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat Daftar Rencana Pemanfaatan Bahan Bangunan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
- (4) Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. survei toko/penyedia bahan bangunan sesuai format I-8
 - b. Penyepakatan penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai format I-9
 - c. Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai format I-10
 - d. Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi :
 1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan
 2. Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 4. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum
 5. Harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan oleh pemerintah kota
 6. Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 7. Membuka rekening di bank untuk proses pembayaran harga barang.
 8. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan
 9. Membuat perjanjian kerjasama dengan KPB.
- (5) Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
- (6). Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB sesuai format I-12

- (7) Penerima bantuan memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan dan menandatangani berita acara serah terima barang.
- (8) Pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer dari bendahara OPD ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan secara tunai
- (2) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa daftar penerimaan yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau bukti lain yang sah kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BRS

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah;
- (2) Penerima bantuan wajib, menyampaikan laporan penggunaan dana/uang bantuan rumah swadaya kepada OPD dilengkapi dengan foto rumah.
- (3) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan dan berita acara serah terima barang.
- (4) OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN BRS

Pasal 19

- (1) Pendampingan penerima BRS dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya
- (2) Pendampingan penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta TFL
- (3) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (4) Pendampingan penerima BRS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BRS;
- (4) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Wali kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai BRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 6 Mei 2019

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 6 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. PERMUKIM	
4.	KABAG HUKUM	
5.	KABID PERUMAHAN (SUMARTOYO, ST, MT)	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 16